

## Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah: Penguatan Regulasi untuk Kepastian Hukum Surat Berharga Syariah Negara di Indonesia

Ade Sofyan Mulazid  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
adesofyanmulazid@uinjkt.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the balance of disputes over Sharia Securities (SBSN) as an effort to ensure legal and other regulations that provide opportunities for sharia economic development, especially SBSN. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. The results of the study show that the Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases and Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Simple Lawsuits strongly support the regulation of SBSN legal certainty in Indonesia. Apart from litigation, SBSN disputes can also be pursued through non-litigation channels according to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.*

**Keywords:** *sukuk, budget deficit, dispute resolution*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi penyelesaian sengketa Surat Berharga Syariah (SBSN) sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan peraturan lain yang memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi syariah, khususnya SBSN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana sangat mendukung bagi penguatan regulasi untuk kepastian hukum SBSN di Indonesia. Selain penyelesaian melalui jalur litigasi, sengketa SBSN juga dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya terdapat enam fatwa DSN-MUI yang memberikan peluang bagi pengembangan SBSN, sehingga kebutuhan akan biaya pembangunan infrastruktur maupun defisit APBN dapat terpenuhi.

**Kata kunci:** sukuk, deficit anggaran, penyelesaian sengketa

## A. PENDAHULUAN

Krisis global telah mengakibatkan perekonomian Indonesia jadi terpuruk, sehingga pendapatan negara dalam memenuhi anggaran berkurang. Berkaitan dengan keadaan krisis global tersebut, maka diperlukan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk penggalan dana guna memenuhi kebutuhan dan pendapatan negara (Eri Hariyanto, 2017). Saat ini sistem anggaran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia menggunakan sistem defisit. Hal ini mengacu pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, struktur APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

Anggaran defisit ini akan ditutup dengan program pembiayaan, salah satu sarana dengan penerbitan SBSN (Gofar & Nugraha, 2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran mendatang. Pemerintah dapat membeli obligasi syariah dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi. Contoh

pada tahun 2002 PT Indosat Tbk merupakan emiten pertama yang menerbitkan obligasi dengan akad *mudharabah* dengan nilai penerbitan sebesar Rp 175 milyar. Pemerintah dapat melakukan investasi melalui pembelian Sukuk yang dikeluarkan oleh PT Indosat Tbk. Kemudian dilanjutkan PT Berlian Laju Tenker yang menerbitkan obligasi syariah dengan emisi senilai Rp 175 milyar pada 28 Mei 2003. PT Bank Bukopin menerbitkan obligasi syariah *mudharabah* pada 10 Juli 2003 dengan nilai emisi Rp 45 milyar. PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 15 Juli 2003 dengan emisi Rp 200 milyar. PT Cilandra Perkasa pada 26 September 2003 dengan nilai emisi Rp 60 milyar. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) pada 31 Oktober 2003 dengan nilai emisi Rp 200 milyar, dan lain-lain. Manfaat ekonomi dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada badan usaha dapat terwujud (Maza, 2016).

Penerbitan Sukuk Negara (SBSN) telah menarik minat para investor, baik dalam maupun luar negeri untuk membeli Sukuk. Besarnya minat tersebut datang dari negara-negara Timur Tengah yang sudah terlebih dahulu menerapkan Sukuk. Pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga

Syariah Negara, memperkuat keinginan investor sebab mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Regulasi tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi penerbitan Sukuk.

Transaksi yang dilakukan dalam Sukuk harus *compliance* dengan syariah. Pembagian pendapatan yang diterapkan pada SBSN sesuai perolehan imbal hasil usaha, bukan keuntungan dari bunga atau pinjaman modal. Ketentuan syariah berkaitan pembagian hasil usaha harus ditetapkan sejak awal terjadinya kontrak atau akad antarpihak sebelum melakukan kegiatan ekonomi. Perikatan antara pihak investor sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak pemerintah sebagai pengelola (*mudharib*) (Jatmika & Ningsih, 2018).

Pembagian imbalan pada SBSN disesuaikan dengan akad yang digunakan pihak investor dan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 3 menyebutkan bahwa terdapat berbagai macam akad yang digunakan dalam pembagian imbalan antara lain: (1) SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah; (2) SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan akad Mudarabah; (3) SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad Musyarakah; (4) SBSN Istishna, yang

diterbitkan berdasarkan akad Istishna (Kholid, 2019).

Berbagai akad perjanjian tersebut, menjadi landasan hukum sekaligus memberikan peluang bagi pengembangan SBSN untuk menjadi alat pengumpulan dana (Lestari, 2015). Pemilik modal dapat memilih dengan akad yang mana untuk dijadikan sebagai bentuk perikatan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dari kesepakatan yang telah dibuat, maka dapat dikatakan telah terjadi suatu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan terhadap para pihak (Sholikah, Santika, & Ulya, 2015).

Dalam hal terjadinya wanprestasi dan menyebabkan kerugian salah satu pihak, maka dapat mengajukan gugatan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penyelesaian sengketa pada SBSN dapat dilakukan melalui media yang disediakan, baik litigasi maupun non litigasi.

Jika dilihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 dinyatakan bahwa apabila terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah, maka penyelesaian sengketa dapat diajukan melalui Pengadilan Agama. Peradilan Agama berhak untuk memeriksa dan memutus sengketa

ekonomi syariah. Namun hingga saat ini, gugatan perdata SBSN melalui Pengadilan Agama jarang ditemukan. Hal ini karena beberapa alasan, prosedur yang formal, jangka waktu tidak terbatas dan kompleksitas gugatan yang diajukan para pihak yang bersengketa.

Kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah relatif masih baru, sehingga dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Rahmawati, Sastrawidjaja, Fakhriah, & Abubakar, 2020).

Peraturan tersebut, memberi dua kemungkinan penanganan perkara melalui cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana mengacu pada Peraturan.

Sukuk bukan merupakan istilah baru dalam sejarah Islam (Syauqi Beik, 2011). Sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan, umat Islam menggunakan dalam konteks perdagangan internasional (Melis, 2017). Sukuk berasal dari bahasa Arab. Sukuk bentuk jamak dari kata *shakk* dalam istilah ekonomi berarti *legal instrument, deed*, atau *check* (Kurniasari, 2014). Sukuk digunakan para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang

timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.

AAOFI mendefinisikan Sukuk sebagai sertifikat yang bernilai sama dengan bukti kepemilikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa lainnya. Sukuk adalah representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko, serta imbalan yang dikaitkan dengan *cash flow* melalui *underlying asset* yang berada di tangan investor (Rahman, 2020).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), menyebutkan bahwa Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset SBSN adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sukuk negara (Amin, 2016).

Sukuk negara dapat diterbitkan untuk pembiayaan defisit APBN secara umum dan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah (Nopijantoro, 2017). Sukuk merupakan langkah solusi bagi pemerintah untuk menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan (Datuk, 2014).

Hukum dibuat tidak dalam ruang hampa. Hukum lahir dari ketentuan yang

hidup dalam masyarakat (Wulandari, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa materi muatan peraturan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum (Sulardi, 2015).

Maksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019). Di samping itu juga peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan terhadap bidang tertentu, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sederajat atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, peraturan yang mengatur Sukuk negara atau SBSN harus harmonis dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Terjadinya silang sengketa antara nasabah bank syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan hal yang wajar. Penyebab utamanya adalah terjadinya mis persepsi di antara keduanya. Pada prinsipnya masalah

tersebut dapat diselesaikan dengan mudah apabila kedua belah pihak patuh pada prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang mengatur ini di antaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana sangat mendukung bagi penguatan regulasi untuk kepastian hukum SBSN di Indonesia. Selain penyelesaian melalui jalur litigasi, sengketa SBSN juga dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan di sini terdapat enam fatwa DSN-MUI yang memberikan peluang bagi pengembangan SBSN, sehingga kebutuhan akan biaya pembangunan infrastruktur maupun defisit APBN dapat terpenuhi. Dengan demikian diharapkan bahwa permasalahan sengketa seperti SBSN ini dapat terselesaikan dengan baik.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Abdul Kadir, 2015). Penelitian ini, termasuk jenis penelitian

pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (Sari & Asmendri, 2018). Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka data yang diperlukan cukup digali dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan.

Kajian ini memanfaatkan data sekunder terkodifikasi dan terpublikasi dari berbagai bahan kepustakaan yang ada, baik dalam bentuk buku maupun artikel. Terutama artikel-artikel dalam jurnal maupun yang termuat dalam berbagai media cetak dan elektronik.

Data kajian ini, bukan data primer, sehingga tidak diperlukan studi lapangan. Akan tetapi, penulis dituntut bersikap kritis saat memilih bahan kepustakaan, agar tidak menimbulkan bias. Jika hal ini terjadi, maka khawatir akan berpotensi mengurangi akurasi dan validitas hasil penelitian yang diharapkan. Oleh sebab itu, metode yang dipakai dalam kajian ini adalah metode sebagaimana lazimnya di dalam penelitian pustaka. Subjek, sekaligus sebagai objek kajian ini sudah jelas, regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait SBSN yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (Wirarta, 2006).

Urgensi kajian penelitian adalah untuk mengeksplorasi berbagai norma hukum syariah maupun sains dari berbagai sumber yang dianggap relevan.

Seperti karya tulis para pakar (wacana-diskursus), peraturan perundangan, hasil seminar atau workshop, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai situs kajian.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait Sukuk negara atau SBSN mengacu pada kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada saat akad berdasarkan prinsip syariah (Maskufa, 2015). Jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka kompetensi absolut atau pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara adalah Pengadilan Agama (Al Hakim, 2014).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama (Dzuluqy, 2016).

Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan sengketa bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan

hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim (Torry et al., 2013). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture pattern*) (Kenedi, 2016). Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum masyarakat.

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan perkara SBSN, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. *Kedua*, pelajari secara cermat akad perjanjian yang mendasari kerjasama antarpara pihak (Nafisah, 2014).

### **1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Terkait SBSN Melalui Prosedur Gugatan Sederhana**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, menyebutkan bahwa gugatan secara syariah perkara ekonomi dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam pendaftaran perkara tercetak atau

elektronik (Ahmad Khotibul Umam, 2016).

Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana tersebut, mensyaratkan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Kemudian para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama, penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, alamat tergugat harus diketahui, pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan.

Selain itu, pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari, hakim tunggal, adanya pemeriksaan pendahuluan, tidak ada mediasi, penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah. Kemudian dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban. Penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama, penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan. Tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada upaya hukum pengajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Secara jelasnya dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

- a. Ketentuan Pasal 3 menyebutkan bahwa (1) gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau elektronik; (2) pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- b. Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatan dengan mengisi blanko yang disediakan kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, tuntutan penggugat dan wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.
- c. Ketentuan Pasal 5 menyebutkan bahwa segala putusan dan penetapan pengadilan dalam

bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Keuntungan dalam menerapkan prosedur gugatan sederhana adalah diberikan waktu yang pasti dan singkat, sehingga mengakomodasi keputusan yang cepat untuk pihak yang berselisih. Prosedur gugatan sederhana merupakan pilihan yang disukai oleh semua pihak yang bersengketa, baik investor maupun pemerintah (Yuniarti, 2017). Keputusan hakim bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Prosedur gugatan sederhana dapat diajukan ke Pengadilan Agama mana pun, kecuali tidak memenuhi syarat dan di luar kompetensinya. Prosedur gugatan sederhana biayanya relatif murah (Habriyanto Illy, 2012).

Terlepas dari keuntungan prosedur gugatan sederhana, ada juga beberapa kelemahan, seperti batasan jumlah gugatan untuk transaksi Sukuk relatif kecil, dan hanya mencakup investor Sukuk ritel (Indonesia, Kussumaputra, & Hukum, 2009). Gugatan perdata tidak dapat diajukan terhadap tempat kedudukan terdakwa yang tidak diketahui domisilinya.

Selanjutnya, tantangan besar yang dihadapi Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan sengketa adalah kompleksitas ekonomi syariah yang berkembang di masyarakat.

## **2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Terkait SBSN Melalui Prosedur Biasa**

Prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama sesuai hukum acara perdata. Jika upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil dan tidak menemui kata sepakat, maka dapat dilanjutkan pada tahap pemeriksaan.

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

- a. Pemeriksaan, Pasal 7 menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung. Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

- b. Tata Cara Pemanggilan, Pasal 8 menyebutkan bahwa pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Pemanggilan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan. Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- c. Persidangan, Pasal 9 disebutkan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang

hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Di antara para hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota. Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

- d. Upaya Damai, Pasal 10 menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
- e. Pembuktian, Pasal 11 menyebutkan bahwa pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.
- f. Putusan, Pasal 12 yang menyebutkan putusan terdiri dari kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *bismillahirrahmanirrahim* (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, identitas para pihak, uraian singkat mengenai duduk perkara,

pertimbangan hukum dan amar putusan.

### 3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Terkait SBSN Melalui Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan (Erie Hariyanto, 2014).

Adapun arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal sebetulnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (10), penyelesaian sengketa alternatif secara umum adalah melalui, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase (Saragih, 2017).

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun

melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak ada titik temu, maka para pihak dapat menghubungi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator (Hudiata, 2017).

Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik, serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan (Cahyadi, 2011).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait SBSN ini dapat diajukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah (Mamudji, 2017).

#### **4. Peluang Pengembangan Sukuk Negara atau SBSN dalam Fatwa DSN-MUI**

Sebuah produk syariah tidak mungkin di keluarkan, tanpa adanya landasan aturan fatwa dari DSN-MUI. Oleh karena itu, kebutuhan akan fatwa dalam kasus Sukuk negara atau SBSN menjadi sangat urgen.

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait SBSN, setidaknya terdapat enam (6) fatwa yang telah di keluarkan DSN-MUI berhubungan dengan SBSN sejak tahun 2008, yaitu: (1) Fatwa DSN-MUI Nomor 69/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (2) Fatwa DSN-MUI Nomor 70/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN; (3) Fatwa DSN-MUI Nomor 71/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*; (4) Fatwa DSN-MUI Nomor 72/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*; (5) Fatwa DSN-MUI Nomor 76/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset To Be Leased*; (6) Fatwa DSN-MUI Nomor 95/III/2014 tentang SBSN Wakalah (Putri, Djuwityastuti, & Sulistyono, 2015). Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tersebut telah memberikan peluang bagi berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.

Untuk mendukung pengembangan Sukuk negara atau SBSN, MUI telah membentuk lembaga khusus yang berperan untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia (Patankar, 2019).

Fungsi utama dari DSN-MUI adalah memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah (LKS) agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lahirnya DSN sebagai wujud dari antisipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan Pengawas Syariah (Tutik, 2016).

Tugas utama DSN-MUI adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di LKS. Selain itu, tugas DSN-MUI mengawasi implementasi fatwa-fatwa tersebut di LKS melalui DPS (Habibaty, 2017).

Kehadiran DSN-MUI diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Untuk itu, DSN-MUI turut berperan serta secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Perkembangan ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan, asuransi, sukuk dan pasar modal, menjadi perhatian khusus bagi para ulama yang tergabung dalam organisasi MUI. Sebagai ulama, yang tidak termasuk dalam unsur pemerintahan atau bagian

dari kenegaraan, telah menetapkan suatu hukum yang berdasar pada syariah dalam bentuk fatwa.

Fatwa DSN-MUI terbit karena banyaknya persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mereka membutuhkan petunjuk. Kelahiran lembaga ini didasari atas kebutuhan masyarakat akan panduan syariah (Rosyidah, 2015).

Keberadaan fatwa juga dibutuhkan karena sebagian besar dari fatwa-fatwa DSN-MUI telah diadopsi Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM agar menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat. Bahkan, sebagian fatwa telah diadopsi oleh negara menjadi bagian dari undang-undang.

Upaya yang dilakukan untuk memasukkan aspek syariah dalam peraturan perundang-undangan sudah membuahkan hasil. Setidaknya ada dua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 25, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, disebutkan bahwa dalam rangka penerbitan SBSN, terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian dalam

penjelasan Pasal itu dikatakan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah MUI atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah.

Fatwa yang dimaksud adalah DSN-MUI yang otoritatif mengeluarkan fatwa bidang ekonomi syariah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, maka instrumen keuangan semakin bertambah untuk kepentingan pemerintah menutupi defisit APBN dan pembangunan ekonomi masyarakat (Abubakar & Handayani, 2017).

Dengan diadopsi fatwa ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka kedudukan fatwa menjadi penting. Keberadaan fatwa dalam pelaksanaan ekonomi syariah memiliki peran strategis karena fatwa merupakan panduan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, fatwa juga sering dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam menyusun dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

## E. KESIMPULAN

Sengketa ekonomi syariah terkait Sukuk negara atau SBSN merupakan salah satu sengketa bisnis yang berhak diperiksa oleh hakim Pengadilan Agama melalui prosedur gugatan sederhana atau

prosedur biasa. Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau *small claims court*, maka sangat mendukung penguatan regulasi untuk kepastian hukum SBSN di Indonesia.

Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat meminta bantuan para ahli maupun melalui seorang mediator (Mamudji, 2017). Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 menyatakan bahwa sengketa bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.

Selain regulasi di atas, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait Sukuk negara atau SBSN. Setidaknya terdapat enam fatwa yang telah diterbitkan DSN-MUI sejak tahun 2008, sebagai berikut: (1) Fatwa DSN-MUI Nomor 69/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (2) Fatwa DSN-MUI

Nomor 70/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN; (3) Fatwa DSN-MUI Nomor 71/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*; (4) Fatwa DSN-MUI Nomor 72/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*; (5) Fatwa DSN-MUI Nomor 76/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset To Be Leased*; (6) Fatwa DSN-MUI Nomor 95/III/2014 tentang SBSN Wakalah.

Dengan demikian fatwa tersebut, memberikan peluang bagi pengembangan Sukuk negara atau SBSN untuk penggalan dana guna memenuhi kebutuhan dan pendapatan negara, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun menutup defisit APBN (Ramadayanti, Mainata, & Pratiwi, 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, M. (2015). Hukum Dan Penelitian Hukum. *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8(1): 52.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348>
- Ahmad Khotibul Umam. (2016). Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Risalah; Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*.
- Al Hakim, I. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Pandecta: Research Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>
- Amin, R. (2016). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 79–82.
- Cahyadi, T. N. (2011). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Datuk, B. (2014). Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 14, 14*, 111–124. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/159>
- Dzuluqy, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi. *Jurnal Studi Kasus Perkara*, 1(1), 1–17.
- Gofar, A., & Nugraha, A. (2014). Prospek Pembentukan Regulasi Pusat Keuangan Islam Internasional Sebagai Strategi Untuk Menarik Investor Timur Tengah. *Prosiding Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Indonesia*, pp. 267–276. Retrieved from <http://eprints.unsri.ac.id/6345/2/isi.pdf>
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 447–453. Retrieved from <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>
- Habriyanto Illy, H. Y. (2012). Penyelesaian Sengketa Ekonomi

- Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi. *Media Akademika*.
- Hariyanto, Eri. (2017). Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.15>
- Hariyanto, Eri. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>
- Hudiata, E. D. I. (2017). Reconstruction of Legal Dispute Settlement of Islamic Capital Market : Strengthening the Regulatory Aspect To Provide Legal Certainty. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(2), 297–316.
- Indonesia, U., Kussumaputra, Y. H., & Hukum, F. (2009). *Tinjauan Mengenai Penerbitan Surat Syariah Negara Seri IFR-0001 Dan I F R Sebagai Instrumen Pembiayaan Tinjauan Mengenai Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 Dan IFR-0002*.
- Jatmika, D., & Ningsih, S. (2018). Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Di Jawa Tengah. *Al-Tijary*, 2(2), 145. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.928>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Kenedi, J. (2016). Kritik terhadap Politik Penguasa dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana. *Manhaj Jurnal*, 4(1). Retrieved from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/143>
- Kholid, M. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 3(2), 113–132. Retrieved from <https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/48>
- Kurniasari, W. (2014). Perkembangan Dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 99. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122>
- Lestari, M. A. (2015). Analisis hukum islam tentang lelang & bookbuilding dalam penerbitan sukuk (Surat Berharga Syariah Negara). *Universitas Islam Negeri Walisongo*, (102311044), 1–122. Retrieved from <http://eprints.walisongo.ac.id/4855/1/1023110444.pdf>
- Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>
- Maskufa, M. (2015). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2113>
- Maza, R. EL. (2016). Peluang dan tantangan obligasi syari'ah dalam penerbitannya. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(1), 53–65. Retrieved from <https://journal.febi.uinib.ac.id/index>

- php/jebi/article/view/4 671074
- Melis. (2017). Perkembangan sukuk di Indonesia, Malaysia, dan Dunia. *Economica Sharia*, 2(2017), 72–84.
- Nafisah. (2014). Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / Sbsn). *Ekonomi Islam*.
- Nopijantoro, W. (2017). Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Substansi*, 1(2), 1–17.
- Patankar, P. M. and S. (2019). Sulaf (Sukuk Linked Waqf) Inovasi Sukuk Daerah Melalui Optimalisasi Fungsi Tanah Wakaf. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin*.  
<https://doi.org/1037//0033-2909.I26.1.78>
- Putri, A. M., Djuwityastuti, & Sulistyono, A. (2015). Implementasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri Sukuk Negara Ritel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. *Privat Law*, III(2), 37–47.
- Rahman, M. (2020). Upaya Asean Dalam Menghadapi Skema Liberalisasi E-Commerce Di Asean-6 (2015 – 2017). *Review of International Relations*, 1(2), 107–125.  
<https://doi.org/10.24252/rir.v1i2.11960>
- Rahmawati, E., Sastrawidjaja, M. S., Fakhriah, E. L., & Abubakar, L. (2020). *Implementation of Small Claim Procedure in Settlement of Sharia Capital Market Dispute: An Effort to Create Legal Certainty and Its Challenges*. (Icri 2018), 1067–1074.  
<https://doi.org/10.5220/0009922910>
- Ramadayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2018). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Al-Tijary*.  
<https://doi.org/10.21093/at.v2i2.788>
- Rosyidah, N. (2015). Optimalisasi Fungsi Barang Milik Negara (BMN) Melalui Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Nasional. *Jebis*, 1(2), 161–172.
- Saragih, R. F. (2017). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no4.564>
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. Retrieved from  
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Sholikhah, Z., Santika, I., & Ulya, R. (2015). Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara Pt Metro Batavia Dengan Pt Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aero Asia. *Privat Law*.
- Sulardi, Y. P. W. (2015). Legal Certainty, Purposiveness, and Justice in the Juvenile Crime Case. *Jurnal Yudisial*, 8 no 3, 251–268.
- Syauqi Beik, I. (2011). Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*.
- Torry, A., Kusumo, S., Noor, S. M., Torry, A., Kusumo, S., Kurnia, I., ... Thomas, M. L. I. (2013). *INDONESIA-MALAYSIA Alternatif Penyelesaian Sengketa ...*

- Alternatif Penyelesaian Sengketa ...  
*Jurnal Hukum Internasional*.  
[https://doi.org/10.1007/978-981-10-0042-3\\_7](https://doi.org/10.1007/978-981-10-0042-3_7)
- Tutik, T. T. (2016). Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27>
- Wirarta, I. M. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. In *Andi Offset*.
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>
- Yuniarti, R. (2017). Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba. *Fiat Justisia*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.793>

